



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SODIKIN Bin RIDOK; |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 18 September 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Rokem Ds. Rapa Laok Kec. Ombo Kab. Sampang dan tinggal di Sidodadi Gg 4 No 26-A Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja; |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ROZI Bin AMMARI; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun / 14 Maret 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Sidotopo Jaya 3-A/62 Rt.04/Rw.12 Kel Sidotopo Kec. Semampir Surabaya dan tinggal Sidodadi Gg 4 No 24-A Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja; |

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 19 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dan paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 17 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK** dan **Terdakwa II ROZI BIN AMMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun penjara masing – masing dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda logo M dengan berat netto + 5,292 gram;
- 1 (satu) bungkus Roma Malkist;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru.

berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHAP jo Pasal 46 Ayat (2)

KUHPidana, **dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Scoopy warna Merah No. Pol : L 6078 ABM beserta kunci

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), dan/atau putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK menerima orderan untuk pembelian narkotika jenis ekstasi. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK bersama-sama dengan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sepakat untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang nantinya akan dijual kembali dengan hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI. Kemudian, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK menghubungi Sdr. SIHU untuk memesan/membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga Para Terdakwa perlu membayar sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SIHU, yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan setelah ekstasi tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Bawa setelah itu, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK bersama-sama dengan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI menggunakan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM milik Terdakwa II ROZI BIN AMMARI menuju ke tempat janjian untuk bertemu dengan Sdr. SIHU di daerah Jl. Sencaki Gg I Kec. Simokerto, Kota Surabaya dengan posisi Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK yang menyetir sedangkan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI yang membongceng. Kemudian, keduanya bertemu dengan Sdr. SIHU, yang pada saat bertemu, Sdr. SIHU langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa II ROZI BIN AMMARI;
- Bawa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK bersama dengan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI menuju ke Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kec. Bubutan, Kota Surabaya untuk menemui pembeli atau pemesan. Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sepakat untuk menjual ekstasi tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per butirnya. Dalam perjalanan menuju ke tempat bertemu Pembeli atau Pemesan, Terdakwa II ROZI BIN AMMARI mengambil bungkus bekas Snack Roma Malkist yang digunakan oleh Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sebagai bungkus untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah dibungkus dalam bungkus bekas Snack Roma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malkist, Terdakwa II ROZI BIN AMMARI kemudian menaruhnya ke dalam Dashboard kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM;
- Bawa Para Terdakwa akan bertemu Pemesan dan Pembeli di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar sekira pukul 13.00 WIB. Sesampainya disana, Terdakwa II ROZI BIN AMMARI mengambil bungkus Snack Roma Malkist yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi dari dashboard motor lalu diserahkan kepada Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK untuk diserahkan oleh Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK kepada Pembeli atau Pemesan. Namun, secara tiba-tiba Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya, Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bawa petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto ± 5,292 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus Roma Malkist;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru.
 - Bawa 2 (dua) butir tablet ekstasi hancur akibat tertindih oleh badan Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK saat terjadinya penangkapan oleh petugas kepolisian;
 - Bawa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 5 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03450>NNF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantaro Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

- 10212/2025>NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "M" dengan berat netto ± 5,292 gram

KESIMPULAN

- 10212/2025>NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

SISA BARANG BUKTI

No. Lab : 03450>NNF/2025

Barang bukti : 10212/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 13 (tiga belas) butir tablet berat netto ± 4,597 gram

- Bawa perbuatan Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Bawa perbuatan Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB berdasarkan informasi masyarakat, Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA selaku Tim 1 Opstal Unit 1 Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK langsung tertangkap sementara Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sempat melarikan diri namun berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto ± 5,292 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus Roma Malkist;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci;
 - 4) 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru.
- Bawa setelah itu Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan interogasi terhadap Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI dan Para Terdakwa mengakui bahwa benar telah membeli Narkotika jenis ekstasi bersama sama dari Sdr. SIHU yang kemudian oleh Para Terdakwa akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bawa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 5 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03450>NNF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantaro Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

- 10212/2025>NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "M" dengan berat netto ± 5,292 gram

KESIMPULAN

- 10212/2025>NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

SISA BARANG BUKTI

No. Lab : 03450>NNF/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : 10212/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 13 (tiga belas) butir tablet berat netto ± 4,597 gram

- Bawa perbuatan Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

Perbuatan Terdakwa I SODIKIN BIN RIDOK dan Terdakwa II ROZI BIN AMMARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rico Pramana Kusuma, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bawa saksi adalah anggota kepolisian RI Resor Kota Besar Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Elda Putra Maulana dan rekan satu team 1 Opstal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
 - Bawa pada saat melakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto ± 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
 - Bawa Para Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ekstasi bersama-sama dari Sdr. Sihu yang mana awalnya mendapatkan 15 (lima belas)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir ekstasi seharga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan per butirnya seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi, Para Terdakwa pergi menuju ke Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kec. Bubutan, Kota Surabaya untuk menemui pembeli atau pemesan, setiba di parkiran apartemen tersebut Terdakwa I bertemu dengan pemesan sedangkan Terdakwa II mengambil bungkus yang berisi pil ekstasi yang disimpan dalam bungkus Malkist dari jok sepeda motor, dan saat akan menyerahkan paket pil ekstasi tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan petugas di Resor Kota Surabaya;
 - Bawa 1 (satu) paket pil ekstasi tersebut rencananya akan dijual dan Para Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya;
 - Bawa perbuatan Para Terdakwa dalam membeli dan menjual 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Elda Putra Maulana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi adalah anggota kepolisian RI Resor Kota Besar Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bawa saksi bersama-sama dengan saksi Rico Pramana Kusuma, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
 - Bawa pada saat melakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto ± 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
 - Bawa Para Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ekstasi bersama-sama dari Sdr. Sihu yang mana awalnya mendapatkan 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir ekstasi seharga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan per butirnya seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi, Para Terdakwa pergi menuju ke Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kec. Bubutan, Kota Surabaya untuk menemui pembeli atau pemesan, setiba di parkiran apartemen tersebut Terdakwa I bertemu dengan pemesan sedangkan Terdakwa II mengambil bungkus yang berisi pil ekstasi yang disimpan dalam bungkus Malkist dari jok sepeda motor, dan saat akan menyerahkan paket pil ekstasi tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan petugas dari Resor Kota Surabaya;
 - Bawa 1 (satu) paket pil ekstasi tersebut rencananya akan dijual dan Para Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya;
 - Bawa perbuatan Para Terdakwa dalam membeli dan menjual 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- Bawa dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto \pm 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- Bawa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Terdakwa I menerima orderan untuk pembelian narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II apakah akan menerima orderan tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang nantinya akan dijual kembali dengan hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa I menghubungi Sdr. Sihu untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga Para Terdakwa perlu membayar sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sihu, yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan setelah ekstasi tersebut berhasil dijual oleh terdakwa dan Terdakwa Rozi;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM milik Terdakwa II menuju ke tempat janjian untuk bertemu dengan Sdr. Sihu di daerah Jl. Sencaki Gg I Kec. Simokerto, Kota Surabaya dengan posisi Terdakwa I yang menyetir, sedangkan Terdakwa II yang membonceng, setelah bertemu kemudian Sdr. Sihu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi, Para Terdakwa menuju ke Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kec. Bubutan, Kota Surabaya untuk menemui pembeli, dan saat hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisi 15 (lima belas) pil ekstasi kepada pembeli, Para Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Kepolisian Resor Kota Surabaya;
- Bahwa sebelum pergi ke Apartemen Gunawangsa, Para Terdakwa terlebih dahulu mengambil bungkus bekas Snack Roma Malkist yang akan digunakan untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah dibungkus dalam bungkus bekas Snack Roma Malkist, Terdakwa II kemudian menaruhnya ke dalam Dashboard kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk menjual ekstasi tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu membeli dan menjual pil ekstasi dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda logo M dengan berat netto + 5,292 gram;
2. 1 (satu) bungkus Roma Malkist;
3. 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Scoopy warna Merah No. Pol : L 6078 ABM beserta kunci;
4. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rico Pramana Kusuma, S.H. bersama dengan saksi Elda Putra Maulana beserta rekan satu team 1 Opstal Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto ± 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Terdakwa I menerima orderan untuk pembelian narkotika jenis ekstasi, kemudian untuk mendapatkan keuntungan, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang nantinya akan dijual kembali dengan hasil penjualan akan dibagi dua, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. Sihu untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga Para Terdakwa perlu membayar sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sihu, yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan setelah ekstasi tersebut berhasil dijual, setelah itu Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM milik Terdakwa II menuju ke Jl. Sencaki Gg I Kec. Simokerto, Kota Surabaya tempat Para Terdakwa bertemu dengan sdr Sihu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian sdr Sihu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi, setelah menerima paket eksatasi tersebut Para Terdakwa kemudian pergi menuju Apartemen Gunawangsa Tidar di Jl Tidar Nomor 350, Kec Bubutan, Kota Surabaya, dimana sebelumnya Terdakwa II mengambil bungkus bekas Snack



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roma Malkist yang digunakan oleh Terdakwa Rozi sendiri sebagai bungkus untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah dibungkus dalam bungkus bekas Snack Roma Malkist, Terdakwa Rozi kemudian menaruhnya ke dalam Dashboard kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM;

- Bahwa saat akan menyerahkan paket ekstasi kepada pembeli di parkiran apartemen tersebut Para Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Rico Pramana Kusuma bersama-sama dengan saksi Elda Putra Maulana dan tim dari kepolisian Resor Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk menjual ekstasi tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa lakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dan berdasarkan berita acara penimbangan diketahui jika Barang bukti 10212/2025>NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "M" dengan berat netto ± 5,292 gram;
- Bahwa juga dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat ~~tanggal~~ 5 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03450>NNF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantaro Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa: Barang bukti 10212/2025>NNF berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "M" dengan berat netto ± 5,292 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku masing-masing Terdakwa I bernama Sodikin Bin Ridok dan Terdakwa II bernama Rozi Bin Ammari didalam persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu sub unsur maka seluruh unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sementara “unsur tanpa hak atau melawan hukum” di sini sifatnya alternatif, akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan *“Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas yang tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Terdakwa I menerima orderan untuk pembelian narkotika jenis ekstasi, kemudian untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang nantinya akan dijual kembali dengan hasil penjualan akan dibagi dua, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. Sihu untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga Para Terdakwa perlu membayar sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sihu, yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan setelah ekstasi tersebut berhasil dijual

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM milik Terdakwa II pergi menuju Jl. Sencaki Gg I Kec. Simokerto, Kota Surabaya tempat bertemu dengan sdr Sihu, setelah bertemu sdr Sihu kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa II, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi, Terdakwa Sodikin dan Terdakwa Rozi menuju ke Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar No. 350 Kec. Bubutan, Kota Surabaya untuk menemui pembeli;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat bertemu pembeli, Terdakwa II mengambil bungkus bekas Snack Roma Malkist yang digunakan oleh Terdakwa II sendiri sebagai bungkus untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah dibungkus dalam bungkus bekas Snack Roma Malkist, Terdakwa II kemudian menaruhnya ke dalam Dashboard kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM;

Menimbang bahwa setiba di parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar Nomor 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Para Terdakwa bermaksud menyerahkan paket ekstasi tersebut kepada pembeli tetapi belum sampai kepada pembeli tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Rico Pramana Kusuma, S.H. bersama dengan saksi Elda Putra Maulana beserta rekan satu team 1 Opstat Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat untuk menjual ekstasi tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Parkiran Apartemen Gunawangsa Tidar Jl. Tidar Nomor 350, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda Logo M dengan berat netto \pm 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah Nopol L 6078 ABM beserta kunci, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 5 April 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03450>NNF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantoro Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dalam kesimpulannya bahwa:

Barang bukti 10212/2025>NNF.-: berupa 13 (tiga belas) butir tablet warna merah muda logo "M" dengan berat netto ± 5,292 gram, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika sub unsur dalam pasal ini yaitu sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak telah terepenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya beberapa sub unsur dalam unsur ini maka seluruh telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekusor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025, Terdakwa I menerima orderan untuk pembelian narkotika jenis ekstasi, kemudian untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, Para Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang nantinya akan dijual kembali dengan hasil penjualan akan dibagi dua, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. Sihu untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per butirnya, sehingga Para Terdakwa perlu membayar sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sihu, yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan setelah ekstasi tersebut berhasil dijual, setelah itu Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM milik Terdakwa II menuju ke Jl. Sencaki Gg I Kec. Simokerto, Kota Surabaya tempat Para Terdakwa bertemu dengan sdr Sihu;

Menimbang bahwa setelah bertemu kemudian sdr Sihu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil ekstasi, setelah menerima paket eksatasi tersebut Para Terdakwa kemudian pergi menuju Apartemen Gunawangsa Tidar di Jl Tidar Nomor 350, Kec Bubutan, Kota Surabaya, dimana sebelumnya Terdakwa II mengambil bungkus bekas Snack Roma Malkist yang digunakan oleh Terdakwa Rozi sendiri sebagai bungkus untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisi 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi agar tidak terlihat oleh orang lain, setelah dibungkus dalam bungkus bekas Snack Roma Malkist, Terdakwa Rozi kemudian menaruhnya ke dalam Dashboard kendaraan R2 Honda Scoopy warna merah No. Pol L6078 ABM;

Menimbang bahwa saat akan menyerahkan paket ekstasi kepada pembeli di parkiran apartemen tersebut Para Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi Rico Pramana Kusuma bersama-sama dengan saksi Elda Putra Maulana dan tim dari kepolisian Resor Kota Surabaya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sepakat untuk menjual ekstasi tersebut dengan mengambil keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menohon keringanan hukuman, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan berat-ringan pidana yang akan dijatuhan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda logo M dengan berat netto + 5,292 gram, 1 (satu) bungkus Roma Malkist, dan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Tindak Pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Scoopy warna Merah No. Pol : L 6078 ABM beserta kunci, oleh karena disita oleh Penuntut Umum guna keperluan persidangan, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Rozi Bin Ammari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, khususnya di Kota Surabaya;
- Terdakwa II Rozi Bin Ammari pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sodikin Bin Ridok dan Terdakwa II Rozi Bin Ammari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sodikin bin Ridok tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa II Rozi Bin Amari dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tablet dan pecahan warna merah muda logo M dengan berat netto + 5,292 gram;
 - 1 (satu) bungkus Roma Malkist;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna Biru;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Scoopy warna Merah No. Pol : L 6078 ABM beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Rozi Bin Ammari.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1470/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, oleh kami : Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

TTD.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

TTD.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.